



**PENETAPAN**  
**Nomor 389/Pdt.P/2024/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan Pemohon:

Nama : **FATIMAH APRIANI;**  
Umur : 38 Tahun;  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang/20 April 1986;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : PPPK;  
Status Perkawinan : Kawin;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jl. Purwo Perumahan Darussalam Rt. 055/Rw. 006, Kel. Sei Selincah, Kec. Kalidoni;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 November 2024 dalam Register Nomor 389/Pdt.P/2024/PN Plg, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran dengan nomor : 167-LT-29112013-0074, tanggal 29 November 2013. Anak pemohon yang bernama M. DIO KASYAFANI berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 09 Juni 2013, anak Pertama dari pasangan FATIMAH APRIANI dan MURDANI.
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dikarenakan untuk Keperluan Administrasi di Sekolah anak Pemohon, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama lama : M. DIO KASYAFANI menjadi nama baru : MUHAMMAD AKBAR FIKRI.

Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama saya lampirkan :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon.
2. Fotocopy KTP Pemohon.
3. Fotocopy Kartu Keluarga.
4. Fotocopy Buku Nikah.
5. Fotocopy Ijazah.

Berdasarkan uraian pemohon di atas, kiranya Bapak Ketua cq. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kls 1A Khusus berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon nomor : 167-LT-29112013-0074, tanggal 29 November 2013 dari nama lama : M. DIO KASYAFANI menjadi nama baru : MUHAMMAD AKBAR FIKRI.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan NAMA ANAK Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Kota Palembang Kls 1A Khusus memberikan penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan pemohon tersebut, pemohon membenarkannya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti, yakni :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-29112013-0074 tanggal 29 Nopember 2013 atas nama M. Dio Kasyafani, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1671102001210001 atas nama Kepala Keluarga Murdani, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Tanda Tamat Belajar di TKIT Kamiliyah atas nama Muhammad Dio Kasyafani, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Bayi atas nama M. Dio Kasyafani tanggal 09 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fatimah Apriani dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Murdani, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PN Plg



6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 753/27/VI/2012 antara Murdani dengan Fatimah Apriani, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Keterangan Tentang Diri Siswa atas nama M. Dio Kasyafani, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa kesemua surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan hukum sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat – surat bukti tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi keterangannya di persidangan yang masing – masing beridentitas sebagai berikut :

**1. Zulkarnain**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan pemohon, ada hubungan keluarga yaitu Pemohon merupakan Keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Murdani;
- Bahwa Pemohon telah memiliki anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama M. Dio Kasyafani menjadi Muhammad Akbar Fikri;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dikarenakan sering sakit – sakitan dan untuk Keperluan Administrasi di Sekolah anak Pemohon;
- Bahwa saksi setuju apabila nama anak Pemohon diganti menjadi Muhammad Akbar Fikri;

**2. Nur Anita**, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan pemohon, ada hubungan keluarga dari pemohon yaitu Pemohon merupakan Sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon bernama Murdani;
- Bahwa Pemohon telah memiliki anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama M. Dio Kasyafani menjadi Muhammad Akbar Fikri;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dikarenakan sering sakit – sakitan dan untuk Keperluan Administrasi di Sekolah anak Pemohon;
- Bahwa saksi setuju apabila nama anak Pemohon diganti menjadi Muhammad Akbar Fikri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang ada didalam akte kelahiran yaitu mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama M. Dio Kasyafani menjadi Muhammad Akbar Fikri;
2. Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dikarenakan sering sakit – sakitan dan untuk Keperluan Administrasi di Sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk mengganti nama pemohon yaitu nama lama Pemohon pada akta kelahiran yaitu Kho Lay Nio dan ingin diganti menjadi nama baru Niolawaty;;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran ataupun Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yakni misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk akan tetapi, jika telah melampaui waktu bertahun-tahun, perubahan di akta kelahiran harus ada Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan. Setelah ada Penetapan Pengadilan kemudian akta kelahiran dibetulkan di Kantor Catatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 KUHPerdata, bahwa untuk mengganti/ menambah nama depan/ nama kecil seseorang perlu izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggal/ kediaman pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, sampai dengan bukti P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) di Jl. Purwo Perumahan Darussalam Rt. 055/Rw. 006, Kel. Sei Selincah, Kec. Kalidoni; sebagaimana Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1671055006600006 atas nama Niolawaty dan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-29112013-0074 tanggal 29 Nopember 2013 atas nama M. Dio Kasyafani sehingga karenanya Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu saksi Zulkarnain dihubungkan dengan saksi Nur Anit diperoleh fakta Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang ada didalam akte kelahiran yaitu nama lama Pemohon pada akta kelahiran yaitu nama anak Pemohon yang semula bernama M. Dio Kasyafani menjadi Muhammad Akbar Fikri karena Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dikarenakan sering sakit – sakitan dan untuk Keperluan Administrasi di Sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan alasan penyesuaian surat-surat yang ada maka dirasa perlu bagi Pemohon untuk mengganti/ menambah nama dalam Akte Kelahirannya tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan penggantian/ penambahan nama pemohon berdasarkan pasal 6 dan pasal 11 KUHPerdata, diperkenankan untuk mengganti nama kecilnya, dan tidak untuk merubah/ mengganti nama keluarganya dimana siapa saja boleh diperkenankan mengganti nama keturunannya, atau menambahkan nama lain pada namanya dengan adanya izin Pemerintah dalam hal ini berdasarkan penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempertimbangkan permohonan pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon terhadap pemohon bernama Fatimah ingin memperbaiki penulisan nama anak Pemohon yang semula bernama M. Dio Kasyafani menjadi nama baru Muhammad Akbar Fikri tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pengadilan bahwa permohonan izin dari pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama M. Dio Kasyafani menjadi nama baru Muhammad Akbar Fikri tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk didaftarkan penetapan ini dalam register yang sedang berjalan, dan mencatat tentang penggantian/ perubahan/ penambahan nama tersebut pada pinggir Akta Kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara Voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini, khususnya pasal 93, 94 Stb. 1917 No.130 jo. Stb. 1919 No.81 Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa, jo pasal 6, 11, 12 dan pasal 17 KUHPerdata;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon nomor : 167-LT-29112013-0074, tanggal 29 November 2013 dari nama lama : M. DIO KASYAFANI menjadi nama baru : MUHAMMAD AKBAR FIKRI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Palembang agar dicatatkan pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 213.000,00- (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 389/Pdt.P/2024/PN PLG tanggal 12 November 2024, dibantu oleh Barto, S.H., M.Si Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Barto, S.H., MSi**

**Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 100.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Penggandaan Berkas	Rp. 3.000,00
Sumpah	Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)